



**PUTUSAN**

**Nomor 69/PID/2021/PTMTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

**Terdakwal**

1. Nama Lengkap : Gamat Alias Amaq Fajar;
2. Tempat Lahir : Batujai;
3. Umur/Tanggal Lahir : 62 Tahun / 01 Juli 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pansing, Desa Buwun Mas,  
Kecamatan Sekotong, Kabupaten  
Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwall**

1. Nama Lengkap : H. Muhamad Badawi;
2. Tempat Lahir : Pondong Dalam;
3. Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun / 01 Juli 1956;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pondok Dalam, Desa Montong  
Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya,  
Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkaradan salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriPrayatanggal 14 Juni 2021Nomor30/Pid.B/2021/PN.Pyadan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa,Terdakwa didakwa dengan dakwaansebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan Terdakwa II. H.MUHAMAD BADAWI bersama-sama dengan saksi SUKIRMAN (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010, bertempat di Kantor Notaris ZAINUL ISLAM,SH Jalan Garuda No.1 Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, *merekayang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H.MUHAMAD BADAWI bersama-sama dengan saksi SUKIRMAN mendatangi Kantor Notaris ZAINUL ISLAM,SH Jalan Garuda No.1 Praya Kabupaten Lombok Tengah dan dimana saat itu bertemu dengan ZAINUL ISLAM,SH (Notaris) dan saksi NURHUDA selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa I.GAMAT alias AMAQ FAJARdan terdakwa II. H.MUHAMAD BADAWI bersama-sama dengan saksi SUKIRMAN menawarkan saksi NURHUDA di hadapan saksi ZAINUL ISLAM,SH (Notaris) untuk membeli dua bidang tanah milik mereka yang ada di Dusun Bange Timur, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, yaitu 1 (satu) bidang tanah yang sudah bersertifikat SHM Nomor : 954/ Buwun Mas atas nama saksi SUKIRMAN tanggal 26 Mei 2009, Nomor 984/Buwun Mas /2009, luas 9.933 M2 dan 1 (satu) bidang tanah bersporadik dengan Nomor : 593/29/III/2010, tanggal

Halaman 2 dari 22,Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2010, atas nama GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> dengan mengetahui Kepala Desa Buwun Mas.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi NURHUDA tentang adanya objek tanah yang akan dijual tersebut, terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI bersama-sama dengan saksi SUKIRMAN mengatakan “ bahwa tanah yang akan dijual tersebut merupakan milik mereka bertiga dan tidak pernah dijual kepada orang lain ataupun milik orang lain” sambil saksi SUKIRMAN menunjukkan satu buah surat sertifikat SHM Nomor : 954/ Buwun Mas tanggal 26 Mei 2009, Nomor 984/Buwun Mas /2009, luas 9.933 M<sup>2</sup> atas nama saksi SUKIRMAN dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadic) dengan Nomor : 593/29/III/2010, tanggal 30 Maret 2010, atas nama GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> dengan mengetahui Kepala Desa Buwun Mas ” lalu pada saat itu juga saksi SUKIRMAN memberitahukan kepada saksi NURHUDA bahwa untuk tanah yang sudah bersertifikat ditawarkan seharga Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk per-are, sedangkan untuk tanah yang masih Sporadic ditawarkan seharga Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) untuk per-are, setelah saksi SUKIRMAN selesai menjelaskan tentang objek tanah yang akan dijual tersebut lalu terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa H.MUHAMAD BADAWI membenarkan penjelasan dari saksi SUKIRMAN tersebut dengan mengatakan “ bahwa tanah tersebut akan dijual dan memiliki surat-surat yang lengkap”, selanjutnya atas tawaran saksi SUKIRMAN bersama-sama dengan terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H.MUHAMAD BADAWI, pada saat itu saksi NURHUDA hanya menyanggupi objek tanah yang akan dibeli yaitu tanah yang memiliki dokumen berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah sporadic dengan Nomor : 593/29/III/2010, tanggal 30 Maret 2010, atas nama GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dengan luas 10.000 M<sup>2</sup>, setelah itu saksi NURHUDA menanyakan tentang cara pembayaran dan pengurusan sertifikat atas tanah tersebut kepada saksi SUKIRMAN, terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI, kemudian terdakwa I.GAMAT alias AMAQ FAJAR, terdakwa II.H. MUHAMAD BADAWI dan saksi SUKIRMAN, mengatakan kepada saksi NURHUDA, “**jika terjadi kesepakatan harga atas tanah tersebut** terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI dan **saksi SUKIRMAN**

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***bersedia mengurus sertifikatnya dan setelah sertifikatnya berhasil diterbitkan atas nama terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR barulah Sertifikat tersebut akan diserahkan kepada saksi NURHUDA***".

Selanjutnya atas penjelasan terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR, terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI saksi SUKIRMAN tersebut, saksi NURHUDA menyepakati transaksi jual beli tanah tersebut seharga Rp.200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) dan membayar uang muka (DP) pertama sebesar Rp.110.000.000, (Seratus Sepuluh Juta rupiah) tertanggal 24 Agustus 2010.

- Bahwa untuk menindaklanjuti transaksi jual beli atas tanah tersebut, saksi NURHUDA meminta kepada adiknya atas nama saksi NURAFIDAH untuk membuat perikatan jual beli di Kantor Notaris ZAINUL ISLAM,SH berkantor di Jalan Garuda No.1 Praya Kabupaten Lombok Tengah antara lain sebagai berikut :
  1. Sesuai dengan perikatan jual beli Nomor : 04 a, tanggal 24 Agustus 2010, bertempat di Kantor Notaris atas nama saksi ZAINUL ISLAM,SH, dilakukan transaksi jual beli tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  seharga Rp.200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah) yang berlokasi di Bange Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat antara terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR selaku pihak Pertama (penjual) dan saksi NURAFIDAH selaku pihak kedua (pembeli).
  2. Surat Kuasa untuk menjual Nomor : 04b tanggal 24 Agustus 2010, bertempat di Kantor Notaris atas nama saksi ZAINUL ISLAM,SH, terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR selaku pihak Pertama (penjual) memberi kuasa untuk menjual kepada saksi NURAFIDAH selaku pihak kedua (pembeli), atas transaksi jual beli tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Bange Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran atas uang muka (DP) pertama sebesar Rp.110.000.000,(Seratus Sepuluh Juta rupiah), saksi NURHUDA meminta kepada adiknya saksi NURAFIDAH untuk segera melakukan proses "penerbitan Sertifikat" di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya sesuai dengan saran dari saksi ZAINUL ISLAM,SH, untuk dapat dilakukan proses penerbitan sertifikat atas tanah tersebut, terlebih dahulu harus diproses atas nama terdakwa I. GAMAT alias

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ FAJAR, selanjutnya setelah terbit sertifikat atas nama terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR, barulah akan diproses untuk dibuatkan Akta jual beli dan dapat dibalik nama atas nama saksi NURAFIDAH selaku pembelinya.

- Bahwa dengan adanya transaksi jual beli tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Bange Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat antara terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR selaku pihak Pertama (penjual) dan saksi NURAFIDAH selaku pihak kedua (pembeli), dilakukan pembayaran lanjutan dengan cara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 September 2010 saksi NURHUDA telah menyerahkan uang pembayaran bidang tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui H.ZAINUL ISLAM,SH serta telah dibuatkan bukti kwitansi.
2. Pada tanggal 06 April 2011 saksi NURHUDA telah membayar uang pembayaran bidang tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta telah dibuatkan bukti kwitansi.

Sehingga total Pembayaran yang telah diserahkan tersebut sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) saksi NURHUDA. Kemudian sisa uang pembayaran tanah sebesar Rp.90.300.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) saksi NURHUDA melakukan pembayaran secara bertahap dan diserahkan secara langsung kepada terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI dan terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 21 April 2012 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR sesuai dengan bukti kwitansi.
2. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 3 Februari 2014 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan Istrinya a.n. INAQ TEME sesuai dengan bukti kwitansi.
3. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 04 Pebruari 2014 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan Istrinya a.n. INAQ TEME sesuai dengan bukti kwitansi.

Halaman 5 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR sesuai bukti kwitansi.
5. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR sesuai bukti kwitansi.
6. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR sesuai bukti kwitansi.
7. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR sesuai bukti kwitansi.
8. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR sesuai bukti kwitansi.
9. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan Sdr. H. BADAWI sesuai bukti kwitansi.
10. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 2.300.000 ( dua juta tiga ratus ribu rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan Sdr. H. BADAWI sesuai bukti kwitansi.
11. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 12 Pebruari 2015 sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. BADAWI sesuai bukti kwitansi.
12. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 10 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. BADAWI sesuai bukti kwitansi.

Sehingga total uang yang telah diserahkan oleh saksi NURHUDA kepada terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR, saksi SUKIRMAN dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI yaitu sebesar Rp.235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah).

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari total uang yang telah diserahkan oleh saksi NURHUDA kepada terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR, saksi SUKIRMAN dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI sebesar Rp.235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah)yaitu uang muka (DP) pertama sebesar Rp.110.000.000,-(Seratus Sepuluh Juta), Pembayaran kedua sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa uang pembayaran tanah sebesar Rp.90.300.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah tanah tersebut berhasil dibayar lunas, selanjutnya saksi NURHUDA meminta terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR, saksi SUKIRMAN dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI, untuk datang mengambil sertifikat (asli) tanah tersebut ke Kantor BPN Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat namun pada saat itu terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR mengatakan **"masih belum sempat ke Kantor BPN"**, selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2013, secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan saksi NURHUDA, saksi SUKIRMAN mengajak terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI mengambil sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 atas nama GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR di Kantor BPN Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah sertifikat tersebut berhasil diambil oleh terdakwa I. GAMAT Alias AMAQ FAJAR, lalu terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 kepada saksi SUKIRMAN. Selanjutnya setelah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 tersebut berada dalam penguasaan saksi SUKIRMAN, lalu saksi SUKIRMAN bersama dengan terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI menjual tanah tersebut kepada seorang pembeli yaitu saksi A.SYAFRULLAH ALAMSYAH.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI bersama-sama dengan saksi SUKIRMAN tersebut, saksi NURHUDA melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI bersama-sama dengan saksi tersebut, saksi NURHUDA atau saksi NURAFIDAH mengalami kerugian sebesar Rp.235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa telah diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan Terdakwa II. H.MUHAMAD BADAWI bersama-sama dengan saksi SUKIRMAN (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari dan yang sudah tidak dapat tentukan secara pasti dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi SUKIRMAN bersama-sama dengan terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H.MUHAMAD BADAWI mendatangi Kantor Notaris ZAINUL ISLAM, SH Jalan Garuda No.1 Praya Kabupaten Lombok Tengah dan dimana saat itu bertemu dengan ZAINUL ISLAM, SH (Notaris) dan saksi NURHUDA selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi SUKIRMAN bersama-sama dengan terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H.MUHAMAD BADAWI menawarkan saksi NURHUDA untuk membeli dua bidang tanah milik mereka yang ada di Dusun Bange Timur, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, sambil saksi SUKIRMAN memperlihatkan kepada saksi NURHUDA satu buah surat sertifikat SHM Nomor : 954/Buwun Mas atas nama terdakwa SUKIRMAN tanggal 26 Mei 2009, Nomor 984/Buwun Mas /2009, luas 9.933 M2 dan satu lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadic) dengan Nomor : 593/29/III/2010, tanggal 30 Maret 2010, atas nama GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dengan luas 10.000 M<sup>2</sup> dengan mengetahui Kepala Desa Buwun Mas. Pada saat itu saksi NURHUDA hanya tertarik membeli 1 (satu)

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang memiliki Sporadic dengan Nomor : 593/29/III/2010, tanggal 30 Maret 2010, atas nama GAMAT alias AMAQ FAJAR dengan luas 10.000 M<sup>2</sup>, dan disepakati dengan harga Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah),

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga atas jual beli tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> seharga Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), kemudian saksi NURHUDA membayar uang muka (DP) pertama sebesar Rp.110.000.000, (Seratus Sepuluh Juta). Selanjutnya sisa pembayaran atas tanah tersebut disepakati oleh saksi NURHUDA dan saksi SUKIRMAN bersama-sama dengan terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI pelunasannya setelah terbit sertifikat –Nya dari Kantor BPN Lombok Barat dan diserahkan kepada saksi NURHUDA, selanjutnya atas tawaran tersebut saksi SUKIRMAN, terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI menyanggupinya.
- Bahwa untuk memperkuat adanya transaksi jual beli tersebut, saksi NURHUDA menyuruh adiknya atas nama saksi NURAFIDAH untuk membuat perikatan jual di Kantor Notaris ZAINUL ISLAM,SH sebagai berikut :
  1. Sesuai dengan perikatan jual beli Nomor : 04 a, tanggal 24 Agustus 2010, bertempat di Kantor Notaris atas nama saksi ZAINUL ISLAM,SH, dilakukan transaksi jual beli tanah seluas ± 10.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di Bange Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat antara terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR selaku pihak Pertama (penjual) dan saksi NURAFIDAH selaku pihak kedua (pembeli), seharga Rp.200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah ).
  2. Surat Kuasa untuk menjual Nomor : 04b tanggal 24 Agustus 2010, bertempat di Kantor Notaris atas nama saksi ZAINUL ISLAM,SH, terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR selaku pihak Pertama (penjual) memberi kuasa untuk menjual kepada saksi NURAFIDAH selaku pihak kedua (pembeli), atas transaksi jual beli tanah seluas ± 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Bange Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya transaksi jual beli tersebut, dilakukan pembayaran lanjutan dengan cara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 September 2010 saksi NURHUDA telah menyerahkan uang pembayaran bidang tanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui H.ZAINUL ISLAM,SH serta telah dibuatkan bukti kwitansi.
2. Pada tanggal 06 April 2011 saksi NURHUDA telah membayar uang pembayaran bidang tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta telah dibuatkan bukti kwitansi.

Sehingga total Pembayaran yang telah diserahkan tersebut sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) saksi NURHUDA. Selanjutnya sisa uang pembayaran tanah sebesar Rp.90.300.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) saksi NURHUDA melakukan pembayaran secara bertahap kepada terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI dan terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 21 April 2012 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR sesuai dengan bukti kwitansi.
2. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 3 Februari I 2014 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan Istrinya a.n. INAQ TEME sesuai dengan bukti kwitansi.
3. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 04 Pebruari 2014 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan Istrinya a.n. INAQ TEME sesuai dengan bukti kwitansi.
4. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp. 20.000.000 ( dua puluh juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR sesuai bukti kwitansi.
5. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 3.000.000( tiga juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR sesuai bukti kwitansi.

Halaman 10 dari 22,Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR sesuai bukti kwitansi.
7. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 07 Mei 2014 sebesar Rp. 1.000.000( satu juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR sesuai bukti kwitansi.
8. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 13 Oktober 2014 sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR sesuai bukti kwitansi.
9. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 22 Oktober 2014 sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan Sdr. H. BADAWI sesuai bukti kwitansi.
10. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 21 Januari 2015 sebesar Rp. 2.300.000 ( dua juta tiga ratus ribu rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan Sdr. H. BADAWI sesuai bukti kwitansi.
11. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 12 Pebruari 2015 sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. BADAWI sesuai bukti kwitansi.
12. Saksi NURHUDA menyerahkan uang pembayaran sekitar tanggal 10 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000( sepuluh juta rupiah ) yang diterima oleh terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. BADAWI sesuai bukti kwitansi.

Sehingga total uang yang telah diserahkan oleh saksi NURHUDA kepada terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR, saksi SUKIRMAN dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI yaitu sebesar Rp.235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah).

- Bahwa setelah tanah tersebut berhasil dibayar lunas, selanjutnya saksi NURHUDA meminta terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR, saksi SUKIRMAN dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI, untuk datang mengambil sertifikat (asli) tanah tersebut ke Kantor BPN Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat namun pada saat itu terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR mengatakan “**masih belum sempat ke Kantor BPN**”, selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2013, secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan saksi NURHUDA, saksi SUKIRMAN mengajak terdakwa

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR



I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI mengambil sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 atas nama GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR di Kantor BPN Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah sertifikat tersebut berhasil diambil oleh terdakwa I. GAMAT Alias AMAQ FAJAR, lalu terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 kepada saksi SUKIRMAN. Selanjutnya setelah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1093 tersebut berada dalam penguasaan saksi SUKIRMAN, lalu saksi SUKIRMAN bersama dengan terdakwa I. GAMAT ALIAS AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI menjual tanah tersebut kepada seorang pembeli yaitu saksi A.SYAFRULLAH ALAMSYAH.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan Terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI bersama-sama dengan saksi SUKIRMAN tersebut, saksi NURHUDA melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. GAMAT alias AMAQ FAJAR dan terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI tersebut, yang tidak menyerahkan Sertifikat SHM Nomor : 1093 dengan luas 10.000 M2 kepada saksi NURHUDA sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya adalah Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP perbuatan oleh Terdakwa SUKIRMAN, saksi GAMAT alias AMAQ FAJAR dan Terdakwa II. H. MUHAMAD BADAWI dengan saksi NURHUDA.

Menimbang, bahwa **Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang dibacakan di depan persidangan sebagai berikut

1. Menyatakan **Terdakwa I Gamat Alias Amaq Fajar dan Terdakwa II H. Muhamad Badawi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan"** sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Gamat Alias Amaq Fajar dan Terdakwa II H. Muhamad Badawi** dengan pidana penjara masing-



masing selama1 (satu) tahun dikurangi selama ParaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Copy Akta Perikatan jual beli No. 04 a tanggal 24 Agustus 2010 atas bidang tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Bange Ds. Buwun Mas , Kec. Sekotong , Kab. Lombok Barat antara GAMAT ALS AMAQ FAJAR atas persetujuan istrinya INAQ TEME (selaku penjual) dengan NURAFIDAH (selaku pembeli) seharga Rp. 2.000.000,- per Are;
  - b. Copy Akta Kuasa untuk menjual No. 04 b tanggal 24 Agustus 2010 dan GAMAT ALS AMAQ PAJAR atas persetujuan istrinya INAQ TEME (selaku pemberi kuasa) kepada NURAFIDAH (selaku penerima kuasa) untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual bidang tanah seluas  $\pm 10.000,- \text{ M}^2$  yang terletak di Bange, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat;
  - c. Copy Akta Perikatan Jual Beli No. 10 tanggal 13 Oktober 2014 atas sebidang tanah hak milik No: 1093/Buwun Mas, Surat ukur tanggal 30/04/2013, No: 1146/Buwun Mas/2013, Luas 10.000 M2 tertera An. AMAQ PAJAR luas yang terletak di Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, antara GAMAQ ALS AMAQ PAJAR atas persetujuan istrinya INAQ TEME (selaku penjual)dengan NURAFIDAH (selaku pembeli) seharga Rp. 2.000.000,- per are sehingga harga keseluruhan sebesar Rp. 200.000.000,-;
  - d. Copy Akta Kuasa untuk menjual No. 11 tanggal 13 Oktober 2014 dari GAMAT ALS AMAQ PAJAR atas persetujuan istrinya INAQ TEME (selaku pembeli kuasa) kepada NURAFIDAH (selaku penerima kuasa) untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual bidang tanah hak milik No: 1093/Buwun Mas, Surat ukur tanggal 30/04/2013, No: 1146/Buwun Mas/2013, Luas 10.000 M2 tertera An. AMAQ PAJAR yang terletak di Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat;
  - e. Asli Kwitansi tanda terima uang dari H. ZAINUL ISLAM, SH sejumlah Rp. 110.000.000,- untuk pembayaran DP I jual-beli 2 bidang tanah atas nama SUKIRMAN masing-masing HM No: 954/ Desa Buwun Mas, SU tanggal 26/06/2009, No. 984/Buwun Mas/2009, Luas 9.933 M2 dan sporadik tanggal 15 Desember 2009, Reg. No. 593/29/III/2010 tanggal 30 Maret 2010, Luas 10.000 M2 An. AMAQ PAJAR, harga per are Rp. 2.000.000,- yang diterima oleh SUKIRMAN tanggal 24-08-2010;





- f. Asli kwitansi tanda terima uang dari H. ZAINUL ISLAM, SH sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk pembayar DP tambahan tanah pengantap atas nama AMAQ PAJAR yang diterima oleh SUKIRMAN tanggal 07-09-2010;
- g. Asli Kwitansi tanda terima uang dari NUR HUDA / Lombok Discovery sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran DP tambahan tanah pengantap atas nama AMAQ PAJAR yang diterima SUKIRMAN tanggal 06-04-2011;
- h. Ali Kwitansi tanda terima uang dari NUR HUDA sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran tambahan DP tanah Buwun Mas seluas 10.000 M2 tercatat atas nama AMAQ PAJAR harga Rp. 2.000.000,- / Are yang diterima oleh GAMAT ALS AMAQ PAJAR tanggal 21 April 2012 disaksikan oleh MARYANI dan MANSUR;
- i. Asli kwitansi tanda terima uang dari NUR HUDA sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayar tanah hak milik No. 1093/Buwun Mas, surat ukuran tanggal 30/04/2013., No: 1146/Buwun Mas/2013, Luas 10.000 M2 seharga Rp. 2.000.000,- per are yang diterima oleh INAQ TEME dan AMAQ PAJAR tanggal 03 Februari 2014 disaksikan oleh RAJAB, MANSUR, MUSTIADI, SAHNAN dan MUKSIN;
- j. Asli kwitansi tanda terima uang dari NUR HUDA sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tanah hak milik No: 1093/Buwun Mas, surat ukur tanggal 30/04/2013, No: 1146/Buwun Mas/2013, luas 10.000 M2 seharga Rp. 2.000.000,- per are yang diterima oleh INAQ TEME dan AMAQ PAJAR tanggal 04 Februari 2014 disaksikan oleh MUSTIADI dan SAHNAN;
- k. Asli kwitansi tanda terima dari NUR HUDA sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat sertifiikan HM No. 1093 laus 10.000 M2 An. AMAQ PAJAR ALS GAMAT yang diterima oleh AMAQ PAJAR ALS GAMAT tanggal 07 maret 2014 disaksikan oleh RAJAB dan MANSUR;
- l. Asli kwitansi tanda terima uang dari NUR HUNDA sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran tambahan DP tanah untuk atas nama AMAQ PAJAR seluar 10.000 M2 yang terletak di Dsn. Pengantap, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong yang diterima alaeH AMAQ PAJAR tanggal 17-03-2014 disaksikan oleh RAJAB, SAHNAN dan MUSTIADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Asli kwitansi tanda terima uang dari NUR HUDHA sejumlah Rp. 7.000.000,- untuk pembayaran tambahan DP tanah sertipikat HM No: 1093/Buwun Mas, surat ukur tanggal 30/04/2013, No: 1146/Buwun Mas/2013, luas 10.000 M2 seharga Rp. 2.000.000,- per are yang diterima oleh AMAQ PAJAR tanggal 27 Maret 2014 disaksikan oleh RAJAB, MANSUR dan MUS;
- n. Asli kwitansi tanda terima uang dari NUR HUDHA sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran tambahan DP tanah SHM No. 1093/Buwun Mas SU tanggal 30/04/2013 No. 1146/Buwun Mas Luas 10.000 M2 tercatat atas nama AMAQ PAJAR harga Rp. 2.000.000,- per are yang diterima oleh AMAQ PAJAR tanggal 07 Mei 2014 disaksikan oleh MANSUR;
- o. Asli kwitansi tanda terima uang dari NUR HUDHA sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk tambahan pembayaran DP tanah An. AMAQ PAJAR seluas 1 hektar lokasi bange Ds. Buwun Mas HM. No: 1093/Buwun Mas, An. AMAQ PAJAR yang diterima oleh AMAQ PAJAR tanggal 13 Oktober 2014 disaksikan oleh H. BADAWI dan Ust. NAHAR;
- p. Asli kwitansi tanda terima uang dari NUR HUDHA sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran DP tambahan tanah SHM No. 1093/Buwun Mas, surat ukur tanggal 30/04/2013 No. 1146/Buwun Mas, Luas 10.000 M2 tercatat An. AMAQ PAJAR yang terletak di Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat yang diterima oleh H. BADAWI dan AMAQ PAJAR tanggal 22-10-2014;
- q. Asli kwitansi tanda terima uang dari NUR HUDHA sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran bagian pembayaran dari tanah SHM No. 1093 An. AMAQ PAJAR seluas 10.000 M2 yang terletak di Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, Kab. Lombok Barat yang diterima oleh H. BADAWI dan AMAQ PAJAR tanggal 12 Februari 2015 disaksikan oleh KURNIADI, SH.MH dan MAWARDAN, ST;
- r. Asli kwitansi tanda terima uang dari NUR HUDHA sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tanah seluas 10.000 M2 yang terletak di Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat dengab SHM No. 1093 atas nama AMAQ PAJAR yang diterima oleh H. BADAWI dan AMAQ PAJAR tanggal 10 April 2015 disaksikan oleh KURNIADI, SH.MH dan SUDIRMAN;

**Dikembalikan kepada Saksi NUR HUDHA**

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR



- s. Copy draf akta perjanjian ikatan jual beli No: 38 tanggal 27 februari 2016 antara SUKIRMAN (selaku penjual) dengan A SYARIFULLAH ALAMSYAH (selaku pembeli) atas objek tanah berupa sertifikat hak milik No. 1093, seluas 10.000 M2 yang terletak di Bange, Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong , Kab. Lombok Barat dengan harga sebesar Rp. 750.000.000,-;
- t. Copy kwitansi tanda terima uang dari A SYAFRULLAH ALAMSYAH sejumlah Rp. 750.000.000,- untuk pembayaran sebidang tanah SHM No. 1093, seluas 10.000 M2 tercatat An. AMAQ PAJAR, terletak di Ds. Buwun Mas, Kec. Sekotong tanggal 01 November 2016 yang diterima oleh SUKIRMAN disaksikan AMAQ PAJAR dan H.M BADAWI (telah dilegalisir);
- u. Sertifikat hak milik No. 1093/Desa Buwun Mas, NIB 23.01.01.03.01.01198, surat ukur tanggal 30/04/2013, No: 1146/Buwun Mas/2013, Luas 10.000 M2, pemegang hak atas nama AMAQ PAJAR yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 01 Oktober 2013.

## Dikembalikan kepada Saksi NINING HERLINA

4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 14 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gamat Alias Amaq Fajar dan Terdakwa II H. Muhamad Badawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Gamat Alias Amaq Fajar dan Terdakwa II H. Muhamad Badawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan masa penahanan Kota dikurangkan 1/5 (satu per lima) dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Copy Akta Perikatan Jual Beli No. 04 a tanggal 24 Agustus 2010 atas bidang tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Bange, Desa Buwun

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat antara Gamat Alias Amaq Fajar atas persetujuan Istrinya Inaq Teme (selaku Penjual) dengan Nurafidah (selaku Pembeli) seharga Rp2.000.000,00 per are;
- Copy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 04 b tanggal 24 Agustus 2010 dan Gamat Alias Amaq Fajar atas persetujuan Istrinya Inaq Teme (selaku Pemberi Kuasa) kepada Nurafidah (selaku Penerima Kuasa) untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual bidang tanah seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Bange, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
  - Copy Akta Perikatan Jual Beli No. 10 tanggal 13 Oktober 2014 atas sebidang tanah hak milik No. 1093/BuwunMas, Surat Ukur tanggal 30/04/2013, No. 1146/Buwun Mas/2013, Luas  $10.000 \text{ m}^2$  tertera an. Amaq Fajar luas yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, antara Gamaq Alias Amaq Fajar atas persetujuan Istrinya Inaq Teme (selaku Penjual) dengan Nurafidah (selaku Pembeli) seharga Rp2.000.000,00 per are sehinggaharga keseluruhan sebesar Rp200.000.000,00;
  - Copy Akta Kuasa Untuk Menjual No. 11 tanggal 13 Oktober 2014 dari Gamat Alias Amaq Fajar atas persetujuan Istrinya Inaq Teme (selaku Pembeli Kuasa) kepada Nurafidah (selaku Penerima Kuasa) untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menjual bidang tanah hak milik No. 1093/Buwun Mas, Surat Ukur tanggal 30/04/2013, No. 1146/Buwun Mas/2013, Luas  $10.000 \text{ m}^2$  tertera an. Amaq Fajar yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
  - Asli Kwitansi tanda terima uang dari H. Zainul Islam, S.H. sejumlah Rp110.000.000,00 untuk pembayaran DP I jualbeli 2 bidang tanah atas nama Sukirman masing-masing Hak Milik No.954/Desa Buwun Mas, Surat Ukur tanggal 26/06/2009, No. 984/Buwun Mas/2009, Luas  $9.933 \text{ m}^2$  dan Sporadik tanggal 15 Desember 2009, Reg. No. 593/29/III/2010 tanggal 30 Maret 2010, Luas  $10.000 \text{ m}^2$  an. Amaq Fajar, harga per are Rp2.000.000,00 yang diterima oleh Sukirman tanggal 24-08-2010;
  - Asli Kwitansi tanda terima uang dari H. Zainul Islam, S.H. sejumlah Rp25.000.000,00 untuk pembayar DP tambahan tanah pengantap atas nama Amaq Fajar yang diterima oleh Sukirman tanggal 07-09-2010;
  - Asli Kwitansi tanda terima uang dari Nur Huda/Lombok Discovery sejumlah Rp10.000.000,00 untuk pembayaran DP tambahan tanah

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengantap atas nama Amaq Fajar yang diterima Sukirman tanggal 06-04-2011;

- Asli Kwitansi tanda terima uang dari Nur Huda sejumlah Rp2.000.000,00 untuk pembayaran tambahan DP tanah Buwun Mas seluas 10.000 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Amaq Fajar harga Rp2.000.000,00/are yang diterima oleh Gamat Alias Amaq Fajar tanggal 21 April 2012 diSaksikan oleh Maryani dan Mansur;
- Asli Kwitansi tanda terima uang dari Nur Huda sejumlah Rp10.000.000,00 untuk pembayar tanah hak milik No. 1093/Buwun Mas, Surat Ukuran tanggal 30/04/2013, No. 1146/Buwun Mas/2013, Luas 10.000 m<sup>2</sup> seharga Rp2.000.000,00 per are yang diterima oleh Inaq Teme dan Amaq Fajar tanggal 03 Februari 2014 diSaksikan oleh Rajab, Mansur, Mustiadi, Sahnna, dan Muksin;
- Asli Kwitansi tanda terima uang dari Nur Huda sejumlah Rp10.000.000,00 untuk pembayaran tanah hak milik No. 1093/Buwun Mas, Surat Ukur tanggal 30/04/2013, No. 1146/Buwun Mas/2013, Luas 10.000 m<sup>2</sup> seharga Rp2.000.000,00 per are yang diterima oleh Inaq Teme dan Amaq Fajar tanggal 04 Februari 2014 diSaksikan oleh Mustiadi dan Sahnna;
- Asli Kwitansi tanda terima dari Nur Huda sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Sertipikat Hak Milik No. 1093, Luas 10.000 m<sup>2</sup> an. Amaq Fajar Alias Gamat yang diterima oleh Amaq Fajar Alias Gamat tanggal 07 maret 2014 diSaksikan oleh Rajab dan Mansur;
- Asli Kwitansi tanda terima uang dari Nur Huda sejumlah Rp3.000.000,00 untuk pembayaran tambahan DP tanah untuk atas nama Amaq Fajar seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong yang diterima oleh Amaq Fajar tanggal 17-03-2014 diSaksikan oleh Rajab, Sahnna, dan Mustiadi;
- Asli Kwitansi tanda terima uang dari Nur Huda sejumlah Rp7.000.000,00 untuk pembayaran tambahan DP tanah Sertipikat Hak Milik No. 1093/Buwun Mas, Surat Ukur tanggal 30/04/2013, No. 1146/Buwun Mas/2013, Luas 10.000 m<sup>2</sup> seharga Rp2.000.000,00 per are yang diterima oleh Amaq Fajar tanggal 27 Maret 2014 diSaksikan oleh Rajab, Mansur, dan Mus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Kwitansi tanda terima uang dari Nur Huda sejumlah Rp1.000.000,00 untuk pembayaran tambahan DP tanah Sertipikat Hak Milik No. 1093/Buwun Mas, Surat Ukur tanggal 30/04/2013 No. 1146/Buwun Mas, Luas 10.000 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Amaq Fajar harga Rp2.000.000,00 per are yang diterima oleh Amaq Fajar tanggal 07 Mei 2014 diSaksikan oleh Mansur;
- Asli Kwitansi tanda terima uang dari Nur Huda sejumlah Rp5.000.000,00 untuk tambahan pembayaran DP tanah an. Amaq Fajar seluas 1 hektar lokasi Bange, Desa Buwun Mas Hak Milik No. 1093/Buwun Mas, an. Amaq Fajar yang diterima oleh Amaq Fajar tanggal 13 Oktober 2014 diSaksikan oleh H. Badawi dan Ust. Nahar;
- Asli Kwitansi tanda terima uang dari NurHuda sejumlah Rp10.000.000,00 untuk pembayaran DP tambahan tanah Sertipikat Hak Milik No. 1093/Buwun Mas, Surat Ukur tanggal 30/04/2013 No. 1146/Buwun Mas, Luas 10.000 m<sup>2</sup> tercatat an. Amaq Fajar yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat yang diterima oleh H. Badawi dan Amaq Fajar tanggal 22-10-2014;
- Asli Kwitansi tanda terima uang dari Nur Huda sejumlah Rp10.000.000,00 untuk pembayaran bagian pembayaran dari tanah Sertipikat Hak Milik No. 1093 an. Amaq Fajar seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat yang diterima oleh H. Badawi dan Amaq Fajar tanggal 12 Februari 2015 diSaksikan oleh Kurniadi, S.H., M.H., dan Mawardan, S.T.;
- Asli Kwitansi tanda terima uang dari Nur Huda sejumlah Rp10.000.000,00 untuk pembayaran tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan Sertipikat Hak Milik No. 1093 atas nama Amaq Fajar yang diterima oleh H. Badawi dan Amaq Fajar tanggal 10 April 2015 diSaksikan oleh Kurniadi, S.H., M.H., dan Sudirman;
- Dikembalikan kepada Saksi Nurhuda
- CopyDraf Akta PerjanjianIkatan Jual Beli No. 38 tanggal 27 februari 2016 antara Sukirman (selaku Penjual) dengan A. Syarifullah Alamsyah (selaku Pembeli) atas objek tanah berupa Sertipikat Hak Milik No. 1093, seluas 10.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Bange, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan harga sebesar Rp750.000.000,00;

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CopyKwitansi tanda terima uang dari A. Syarifullah Alamsyah sejumlahRp750.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1093, seluas 10.000 m<sup>2</sup> tercatat an. Amaq Fajar, terletak di Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong tanggal 01 November 2016 yang diterima oleh Sukirman diSaksikan Amaq Fajar dan H.M. Badawi(telah dilegalisir);
- Sertipikat Hak Milik No. 1093/Desa Buwun Mas, NIB 23.01.01.03.01.01198, Surat Ukur tanggal 30/04/2013, No. 1146/Buwun Mas/2013, Luas 10.000 m<sup>2</sup>, pemegang hak atas nama Amaq Fajar yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 01 Oktober 2013;

Dikembalikan kepada Saksi Nining Herlina

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri PrayaNomor 30/Pid.B/2021/PNPya tanggal 14Juni 2021 tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 21 Juni 2021 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid./2021/PN.Pya dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukankepadaJaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 dan 29 Juni 2021 sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,

## **Para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding**

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan untuk **memeriksa berkas perkarasebagaimana** Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas BandingNomor 30/Pid.B/2019/PN Pya masing-masing tanggal 28 Juni 2021, berdasarkan pada surat keterangan Terdakwa I dan Jaksa Penuntut UmumTidak mempelajati berkas perkara banding sedangkan Terdakwa II datang mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara in casu, dapatlah disimpulkan bahwa terhadap permintaan banding dari Para Terdakwatersebut telah diajukandalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang karenanya permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Halaman 20 dari 22,Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 30/Pid.B/2021/PNPyatanggal 14 Juni2021 berpendapatbahwa pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam menilai alat-alat bukti dan hal-hal yang disampaikan dalam memori banding tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah substansi putusan tersebut, oleh karena itu alasan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) jo pasal 197 (k) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa harus dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan, dinilai sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tentang barang bukti tersebut harus ditetapkan sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 14 Juni 2021 haruslah dikuatkan ‘

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Pasal 372 ayat (1)Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 21 dari 22,Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 14 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin, tanggal 26 Juli 2021** oleh kami: **I Gede Komang Ady Natha, SH., M. Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Bambang Sasmito, SH., MH.** dan **Soehartono, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 14 Juli 2021 Nomor 69/PID/2021/PTMTR tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota, dan **Kemin, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

Bambang Sasmito, SH., MH.  
TTD

I G K. Ady Natha, SH., M. Hum.

Soehartono, SH., MH.

Panitera Pengganti  
TTD

KEMIN, SH.

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Juli 2021  
Untuk Salinan Resmi  
Panitera,

**ABNER SIRAIT, S.H., M.H.**  
**NIP : 19651010 1993031008**

Halaman 23 dari 22, Putusan Nomor 69/PID/2021/PT MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)